

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian ke Dalam Bentuk Donasi yang dilakukan oleh pelaku usaha retail Budiman Swalayan yang sudah dimulai semenjak periode pertama yaitu di tahun 2019 dan masih berjalan sampai sekarang bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak Budiman Swalayan dalam mengumpulkan sisa uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi tersebut ialah dengan mendonasikan uang tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional di Kota Padang.
2. Pandangan Konsumen Terhadap Perubahan Bentuk Uang Kembalian Ke Dalam Bentuk Donasi Terkait dengan Pandangan Konsumen bahwa kebanyakan dari konsumen tidak memahami akan hak-haknya sebagai konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Kendala dan Upaya Dalam Perubahan Bentuk Uang Kembalian Ke Dalam Bentuk Donasi yaitu kurangnya stok pecahan uang koin yang menyebabkan salah satunya perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam

4. bentuk donasi tersebut, maka pihak dari Budiman Swalayan harus selalu memberikan stock uang pecahan koin tersebut kepada setiap gerai-gerai Budiman Swalayan, jadi apabila ada konsumen yang keberatan untuk mendonasikan sisa uang kembaliannya kepada pihak kasir maka kasir dapat mengembalikan sisa kembalian konsumen tersebut.

B. SARAN

1. Disarankan hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar mendapatkan pemahaman dan pembinaan konsumen mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, supaya masyarakat mengetahui atas dasar hukum terkait untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam kedudukannya selaku konsumen
2. Disarankan sebagai konsumen hendaknya menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi karena konsumen tidak perlu takut semua hak-hak konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Swalayan memiliki peranan yang penting dalam menjunjung tinggi semua hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, termasuk dalam perubahan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk donasi, dalam hal ini swalayan lah yang bertanggung jawab atas jalannya semua proses penyaluran dana konsumen tersebut. Adapun nominal yang didonasikan memang tergolong kecil namun apabila kita cermati dengan seksama kita kumpulkan nominal tersebut maka jumlah keseluruhannya dapat menjadi angka yang besar ,

maka hendaklah memberikan segala informasi secara terus terang dan transparan agar konsumen merasa nyaman dalam bertransaksi serta memiliki rasa kesukarelaan untuk berpartisipasi dalam program donasi tersebut.